BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Penduduk Kota Bandung

Penduduk kota Bandung menurut data agregat (himpunan data perseorangan yang berupa data kualitatif dan kuantitatif) jumlah penduduk Kota Bandung yang mengalami pemutakhiran data, penduduk awal bulan April 2008 adalah sebesar 2.223.901 jiwa sebelumnya jumlah penduduk Kota Bandung yang belum mengalami pemutakhiran data adalah $\pm$ 2.800.00 jiwa. Dalam rangka penertiban administrasi kependudukan Kota Bandung membenahi database kependudukan dengan memutakhirkan lagi data yang telah ada di tiap kecamatan. Diadakannya penertiban data penduduk adalah untuk memiliki data bersih penduduk Kota Bandung, maksudnya adalah selama ini di tiap-tiap kecamatan masih terdapat data penduduk yang sudah meninggal, sudah pindah ke daerah lain dan adanya kelahiran bayi, maka dengan masalah tersebut Kota Bandung menginginkan pembaharuan data penduduk.

Program Pemerintah dalam hal mengurangi kepadatan penduduk yang tinggi khususnya di Kota Bandung telah dilaksanakan Program Transmigrasi ke luar Pulau Jawa dengan jenis transmigrasi terbesar adalah Tramsmigrasi TU sebanyak 76 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebesar 86, sedangkan daerah tujuan Transmigrasi TU adalah Provinsi Riau dan Kalimantan tengah. Dalam hal membuka kesempatan kerja yang ada pada Bursa kesempatan kerja jumlah kesempatan yang paling tinggi adalah dari dari lulusan SMU. Nampaknya dalam

hal ini Pemerintah tetap harus bekerja keras dalam penyediaan lapangan pekerjaan, selain lowongan yang adaterus diciptakan dan kualitas sumber daya manusia juga harus ditingkatkan.

3.2 Visi dan Misi Kota Bandung

3.2.1 Visi Kota Bandung

"TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT (BERSIH, MAKMUR, TAAT DAN BERSAHABAT)"

Untuk merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama elemen seluruh masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu :

1. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, dan bersih praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyakit masyarakat (judi, pelacuran, narkoba, premanisme dan lainnya), dan perbuatan-perbuatan masyarakat atau bangsa.
2. Kota Bandung sebagai Kota jasa yang memeberikan kemakmuran bagi warganya.
3. Bandung sebagai Kota jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hokum dan aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota.
4. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta

menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

Secara harfiah, Bermartabat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan dan kedisiplinannya.

Jadi kota jasa yang bermartabat adalah kota yang menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinan masyarakatnya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada kurun waktu lima tahun kedepan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung beserta masyarakatnya serta didukung secara politis oleh pihak legislative melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

3.2.2 Misi Kota Bandung

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung meliputi :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religious, yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan

dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadaran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan social, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.
4. Meningkatkan penataan Kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana Kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota.
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
6. Mengembangkan system keuangan kota, mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

3.3 Gambaran Umum Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung

3.3.1 Sejarah Dinas Kependudukan Kota bandung

Lembaga Catatan Sipil, adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya, serta member kepastian hokum yang sebesar-besarnya atas peristiwa

akta kelahiran, pengakuan perkawinan dan kematian. (Lie Oen Hock, 1961 : 1). Sedangkan E. Subekti dan R. Tjitrosoedibio berpendapat, bahwa Catatan Sipil mempunyai pengertian sebagai suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar / catatan guna pembuktian status atau peristiwa penting bagi warga Negara seperti : kelahiran, kematian, perkawinan. (1979 : 2).

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kjantor Burgerlijk Stand (Kantor Catatan Sipil) bertugas mencatat keadaan penduduk dari segi kelahiran, perkawinan dan kematian. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mewajibkan semua warga golongan eropa mendaftarkan diri atas peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian (Staatblad 1849 no. 25).

Melalui upaya ini pemerintah Hindia Belanda dapat mengetahui secara pasti berapa banyak orang dan berapa pertambahannya. Dengan berlandaskan kepada daftar yang diperoleh melalui Burgerlijk Stand ini, Pemerintah Hindia Belanda secara mudah menyiapkan segala keperluan sejak dari masalah sandang, pangan sampai dengan papan serta kepentingan umum lainnya, sehinmgga Nampak sekali golongan ini lebih sejahtera dibandingkan dengan golongan lainnya.

Menurut pasal 163 Indische Staatsregeling, penduduk Indonesia dibagi kedalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu :

1. Golongan Eropa
2. Golongan Timur Asing
    - Tionghoa
    - Bukan Tionghoa

3. Golongan Bumi putera

Sebagai konsekuensinya, peraturan dalam bidang catatan sipil yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk itu tidak sama. Atau dengan kata lain masing-masing golongan penduduk memiliki peraturan catatan sipil sendiri-sendiri. Hal ini menimbulkan kesan adanya diskriminasi di kalangan masyarakat, yang dapat berakibat terhambatnya pelaksanaan catatan sipil di Indonesia.

Peraturan-peraturan yang berlaku bagi ke tiga golongan di atas adalah :

1. Ordonansi catatan sipil untuk golongan Eropa (Stbld. 1849-25)
2. Ordonansi catatan sipil untuk perkawinan campuran (Stbld. 1904-279)
3. Ordonansi catatan sipil untuk Golongan Tionghoa (Stbld. 1917-130 jo. Stbld. 1919-81)
4. Ordonansi catatan sipil untuk golongan Indonesia Asli di Jawa dan Madura (Stbld. 1920-751 jo. 1927-564)
5. Ordonansi catatan sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Stbld. 1933-75 jo. Stbld. 1936-607)

Kemudian atas dasar Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor : 31/U/UN/12?66 membawa perkembangan baru bagi dunia pencatatan sipil di Indonesia. Menurut Instruksi tersebut dipertegas, bahwa dalam pencatatan sipil tidak lagi dikenal adanya penggolongan penduduk, dan Kantor Catatan sipil di seluruh Indonesia dinyatakan terbuka bagi seluruh penduduk. Peraturan Catatan Sipil ini berkembang lebih lanjut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983 tentang penataan dan Peningkatan Pembinaan penyelenggaraan

Catatan Sipil dengan melakukan pembaharuan Kantor Catatan Sipil sampai ke kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 pasal 1 menyebutkan bahwa :

1. Menteri Dalam Negeri secara fungsional mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan Catatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewenangan dan tanggung jawab dibidang Catatan Sipil Adalah :
    a. Menyelenggarakan pencatatan dan penertiban kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian bagi mereka yang belum beragama Islam, akta pengakuan dan pengesahan anak.
    b. Melakukan penyuluhan dan pengembangan kegiatan catatan sipil.
    c. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan.
3. Ordonansi catatan sipil untuk golongan Indonesia Asli di Jwa dan Madura (Stbld. 1920-751 jo. 1927-564)
4. Ordonansi catatan sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Stbld. 1936-607).

Berdasarkan Pasal 5 Keputusan presiden nomor 12 Tahun 1983 menyebutkan bahwa : Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai Pembantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus

Ibukota Jakarta bertugas sebagai Pembantu Gubernur KDH Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

1. Pencatatan dan Penertiban Kutipan Akta kelahiran.
2. Pencatatan dan Penertiban Kutipan Akta Perkawinan.
3. Pencatatan dan Penertiban Akta perceraian.
4. Pencatatan dan penertiban Kutipan Akta pengakuan dan Pengesahan Anak
5. Pencatatan dan Penertiban Kutipan kematian.
6. Penyimpanan dan Pemeliharaan Akta kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Akta kematian
7. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/ kewarganegaraan.

Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/ Kotamadya Menyebutkan:

1. Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya yang selanjutnya disebut Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah II sebagai kepala wilayah.
2. Kantor Catatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala.

   Dan pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut menyebutkan :

Kantor Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati/Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dan penyuluhan di bidang Catatan Sipil.

Serta pasal 3 keputusan ini juga menyebutkan, bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta kelahiran.
2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.
4. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan pengesahan anak.
5. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian.
6. Penyimpanan dan pemeliharaan Akta-Akta Catatan Sipil.
7. Melakukan kegiatan Penyuluhan Catatan sipil.
8. Melakukan Urusan Tata Usaha.

Sejalan dengan keputusan di atas, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya point kedua menyebutkan bahwa Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya dimaksud pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 adalah perangkat wilayah yang membantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi untuk melaksanakan kebijaksanaan Catatan Sipil di Daerah dan hanya satu-satunya pelaksanaan utama yang menangani urusan Catatan Sipil.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka tugas catatan Sipil merupakan urusan Pemerintahan Pusat yang dilimpahkan kepada Daerah melalui asas dekonsentras. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang melaksanakan tugas pencatatan sipil sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendaftaran penduduk, maka Kantor Catatan Sipil berubah nomenklatur menjadi Dinas Pendaftaran Penduduk yang merupakan penggabungan Kantor Catatan Sipil dengan Sub Bagian Administrasi Kependudukan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pembentukan Dinas pendaftaran Penduduk Kota Bandung adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 35 tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 36Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya daerah Tingkat II Bandung. Namun secara operasionalisasinya baru dapat direalisasikan sejak tanggal 9 Agustus 2000 berdasarkan Berita Acara Nomor : 821.2/1564-Huk tentang Serah Terima Urusan dan Kewenangan Penyelenggaraan Pendaftaraan Penduduk berikut personil, Pembiayaan dan Perlengkapan (3 P) dari Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Kota

Bandung. Setelah dikeluarkannya undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka nomenklatur Dinas pendaftaran Penduduk diubah menjadi Dinas Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas daerah.

3.3.2 Dasar Hukum Pembentukan Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bandung

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan:

a. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Penyelenggaraan pendaftaraan penduduk kepada Daerah.
b. Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung.
c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Dinas Daerah.
d. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan kependudukan dan Catatan Sipil di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
e. Peraturan Daerah Bandung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk di Kota Bandung.
f. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan.

g. Keputusan Walikota Bandung Nomor 432 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Pendaftaran Penduduk kepada Pemerintah Kota Bandung.
h. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1342 Tahun 2001 tentang pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Bandung.

3.3.3 Data Umum Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota bandung merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 26 tahun 1998 tentang penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil di kota Bandung, serta peraturan daerah kota Bandung nomor 25 tahun 2001 tentang retribusi penyelenggaraan dan pencatatan penduduk.

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung berdasarkan undang-undang tersebut mempunyai tugas pokok, yaitu: "Melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil". Selain menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil juga mempunyai fungsi, yaitu:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian.

d. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative Dinas.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4 Visi dan Misi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, maka Visi kependudukan dan Catatan Sipil Kota bandung adalah : "Meningkatkan Peran Kota Bandung sebagai Kota Jasa menuju Terwujudnya Masyarakat Yang Genah, Merenah, Tumaninah"

Pernyataan visi tersebut merupakan harapan dimasa depan tentang peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung di mata public atau masyarakat. Sedangkan Misi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung merupakan alasan keberadaannya di mata masyarakat, berperan dan berguna seperti apa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada dalam lingkungan masyarakat. Lebih lanjut Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah : "Terwujudnya Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Kependudukan".

3.4.1 Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Setelah diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilk dapat secara tepat dapat mengetahui apa

yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimilikinya.

Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai, hal tersebut mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Oleh karena itu dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis yang telah diterapkan akan memiliki indicator kinerja yang terukur.

Adapun tujuan strategis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah :

1. Meningkatkan upaya perwujudan publik *good and service* dan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pendaftaraan dan pencatatan penduduk.
3. Meningkatkan upaya tertib administrasi kependudukan.
4. Meningkatkan upaya terbangunnya database kependudukan.
5. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan kependudukan.

3.4.2 Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah diterapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan. Penjabaran tersebut

dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja, penetapan sasaran strategi ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi.

Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar untuk mengendalikan serta memantau pencapaian kinerja, dan untuk lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait, kemudian pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran tersebut.

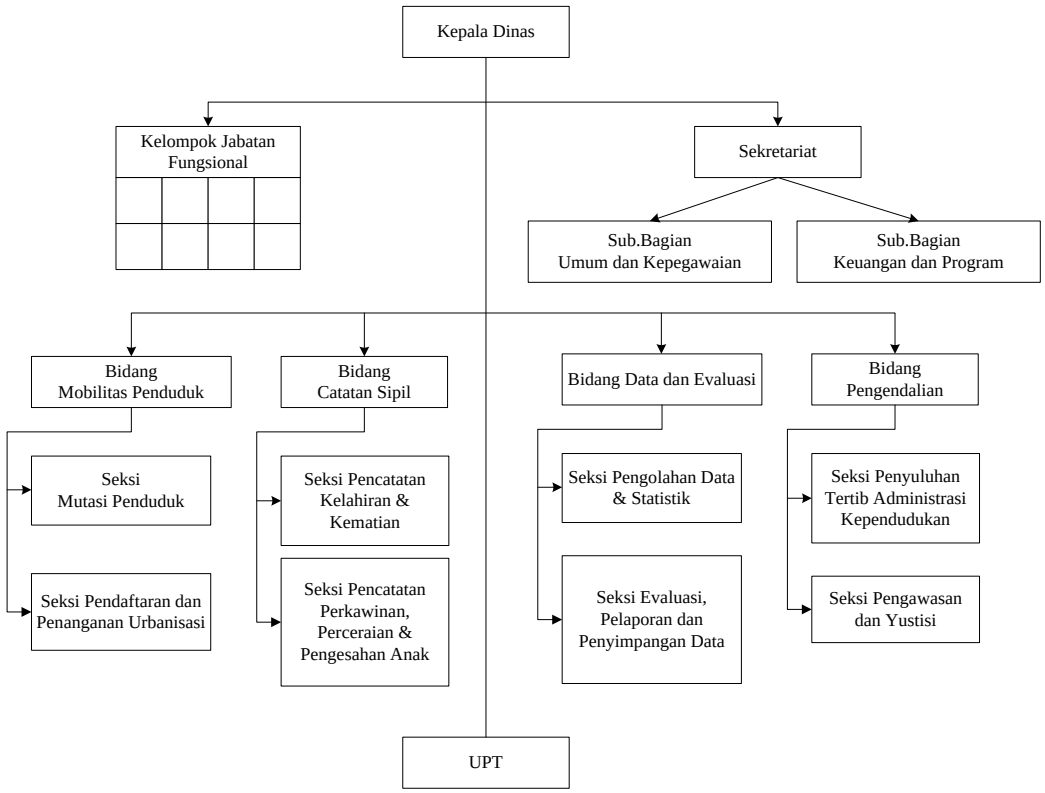
Perumusan sasaran tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung disamping merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, juga menjabarkan sasaran strategis Pemerintah Kota Bandung yang tercantum dalam arah dan kebijakan umum. Adapun sasaran Pemerintah Kota Bandung untuk bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

1. Tersedianya data dasar kependudukan, kelompok prioritas sasaran pengarahan atau penataan serta persebarannya dalam periode tahunan 2007.
2. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Kependudukan.
3. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang Kependudukan yang meliputi pencatatan, mobilitas, pengendalian dan data Kependudukan.
4. Melaksanakan pelayanan teknis administrative meliputi administrasi program, kepegawaian, umum dan administrasi keuangan Dinas.

3.5 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, untuk dapat menjalankan tugasnya maka memiliki struktur organisasi yang dapat di lihat pada bagan berikut ini :

Bagan 3.1
Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung



Sumber : Peraturan Daerah Kota bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi

Nama-nama Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung:

Nama Aparatur	Jabatan
Kepala Dinas	Drs.H. Endang Warsoma MA
Sekretaris	Drs. Jhony Sulendjah Hidayat, M.Si
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Apep Insan Parid, AP,M.Si
Sub Bagian Keuangan dan Program	Ade Burhanudin, S.Sos
Bidang Mobilisasi Penduduk	Dra. Tati Suparti
Seksi Mutasi Penduduk	Eulis Karmani, SE
Seksi Pendaftaran dan penanganan Urbanisasi	Drs. Sukandi Afriandi
Bidang Catatan Sipil	Suhertin, SH
Seksi Pencatatan Sipil Kelahiran dan kematian	Euis Martini, SH
Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan pengesahan Anak	Dra. Pinondang
Bidang data dan Evaluasi	Drs. Dicky Kuswara
Seksi Pengolahan Data dan Statistik	Drs. Iwan Irawan
Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Penyimpanan Data	Sitti Wahyuni
Bidang Pengendalian	H. Endang Ma'sum, SH
Seksi Penyuluhan Tertib Administrasi Kependudukan	Dra. Nanny Asmawati Ida Sundari
Seksi Pengawasan dan Yutisi	Netty Herawati, SH., M.Si

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Susunan Organisasi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung diatur berdasrkan kepada Peraturan Daerah Kota bandung No. 13 Tahun 2007 tentang dasar struktur organisasi. Untuk lebih jelas dapat di lihat sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, membawakan:

    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

    2. Sub Bagian dan Program

c. Bidang Mobilisasi Penduduk, membawahkan :

    1. Seksi Mutasi Penduduk

2. Seksi Pendaftaran dan Penanganan Urbanisasi

d. Bidang Catatan Sipil, membawahkan

1. Seksi Pencatatan Sipil Kelahiran dan Kematian
2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak

e. Bidang Data dan Evaluasi, membawahkan :

1. Seksi Pengolahan Data dan Statistik
2. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Penyimpanan Data

f. Bidang Pengendalian, membawahkan :

1. Seksi Penyuluhan Tertib Administrasi Kependudukan
2. Seksi Pengawasan dan Yutisi

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

h. Kelompok Jabatan fungsional

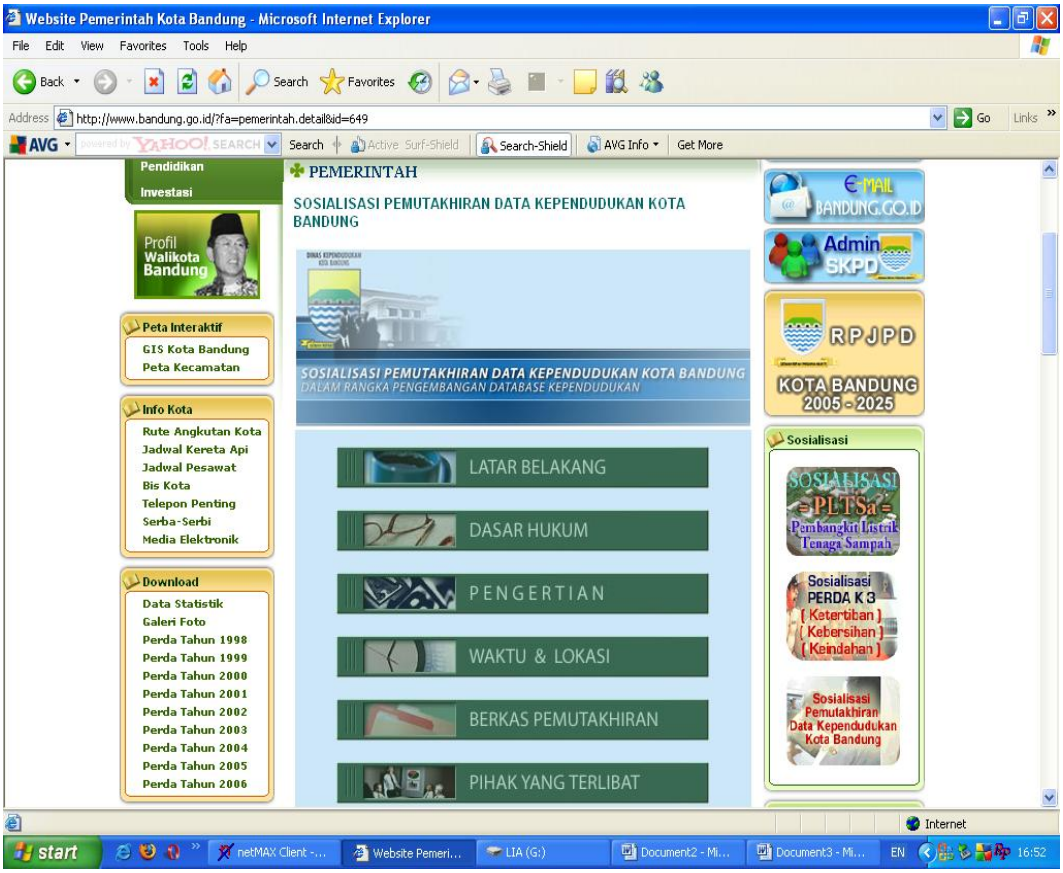
3.6 Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di kota Bandung Tahun 2007 merupakan pengolahan dan penyajian data penduduk, melalui rangkaian pencocokan dan penelitian, verivikasi dan validasi data, serta re-entry data penduduk terbaru yang dimasukan kedalam database penduduk, dengan menggunakan jaringan komputer sebagai pembantu. Implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di kota Bandung Tahun 2007 suatu program atau kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Kota Bandung dengan

tujuan untuk sebagai bahan dasar pembangunan database penduduk Kota Bandung, untuk mendukung tertib administrasi kependudukan dengan menertibkan kepemilikan dokumen penduduk dan data individu penduduk, untuk mendukung pemilu, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

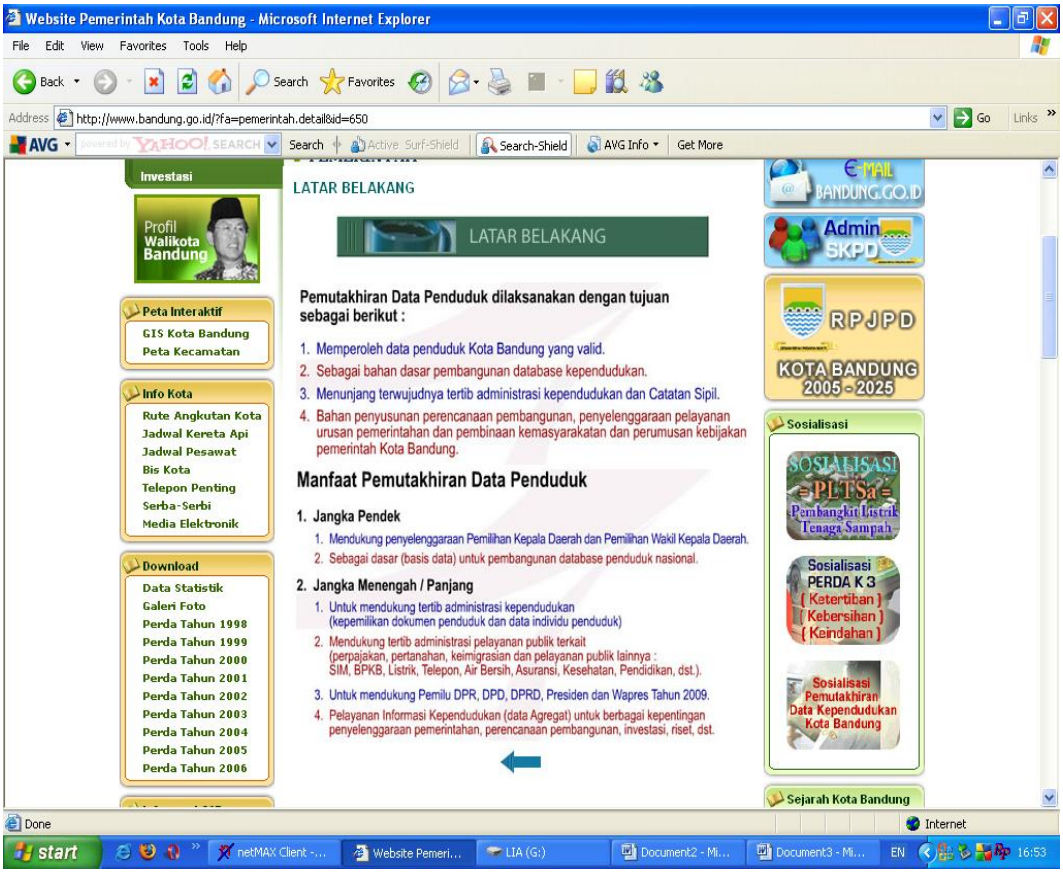
Agen pelaksana Implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di kota Bandung Tahun 2007 adalah aparatur Pemerintah Kota Bandung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan tim Kecamatan se- Kota Bandung. Dalam penyampaian informasi mengenai implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 diadakan sosialisasi dengan menggunakan jaringan internet melalui www.disduk.bandung.

Web tersebut berisi tentang latar belakang pemutakhiran data kependudukan, Dasar Hukum, Pengertian, Waktu dam Lokasi, Berkas Pemutakhiran, Pihak yang terlibat, mekanisme dari Pemutakhiran data kependudukan tahun 2007. Untuk lebih jelasnya dapat melihat gambar di bawah ini :



Gambar 3.1
Tampilan Web Pemutakhiran Data Kependudukan Kota Bandung Tahun 2007

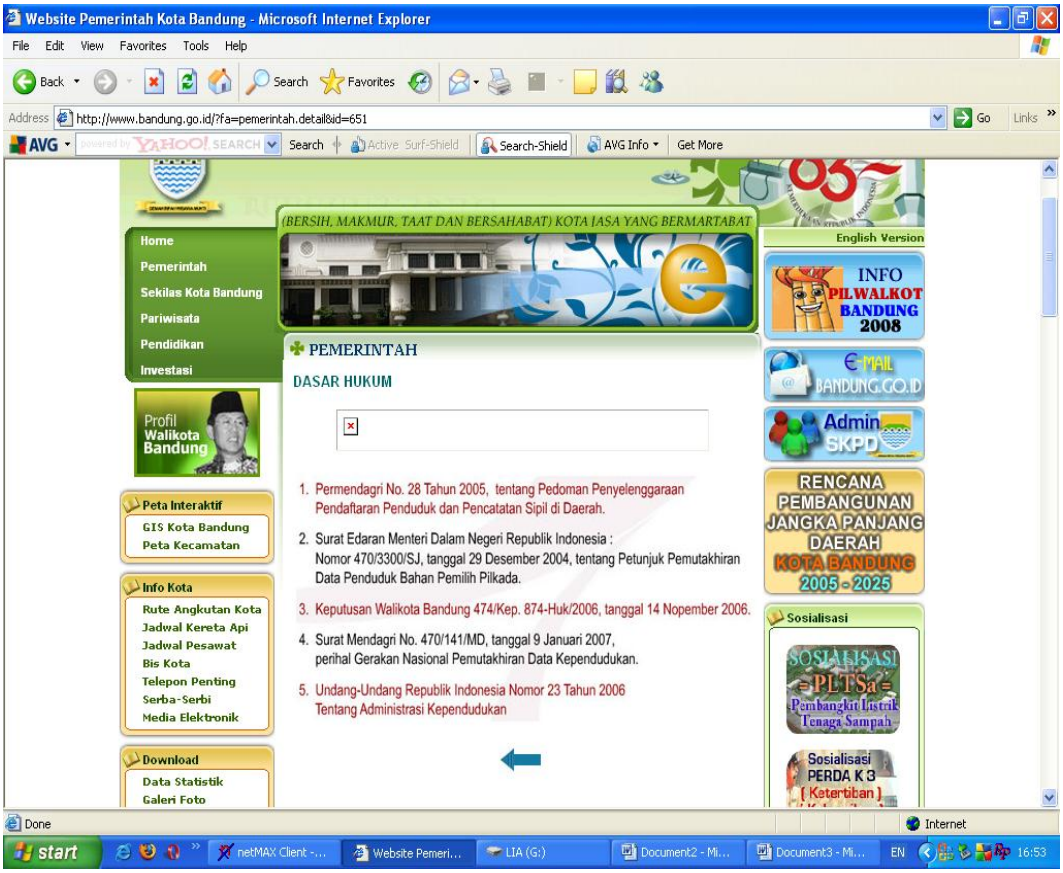
Berdasarkan gambar di atas, di halaman pertama dapat dilihat tampilan dari web pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Di dalam tampilan tersebut kita akan mengetahui tentang latar belakang, dasar hukum, pengertian, Waktu dan Lokasi, Berkas Pemutakhiran, Pihak yang terlibat, Mekanisme dari Pemutakhiran data kependudukan tahun 2007. Untuk lebih jelasnya dapat gambar-gambar mengenai pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 di bawah ini :



Gambar 3.2

Tampilan mengenai Latar Belakang Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007

Melihat gambar di atas, gambar tersebut akan menampilan latar belakang dari implmentasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Dalam tampilan tersebut dapat diketahui apa yang melatarbelakangi terbentuknya implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukaan di Kota Bandung tahun 2007. Selain latar belakang, di dalam tampilan ini dapat dilihat apa yang menjadi tujuan dari implmentasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007.

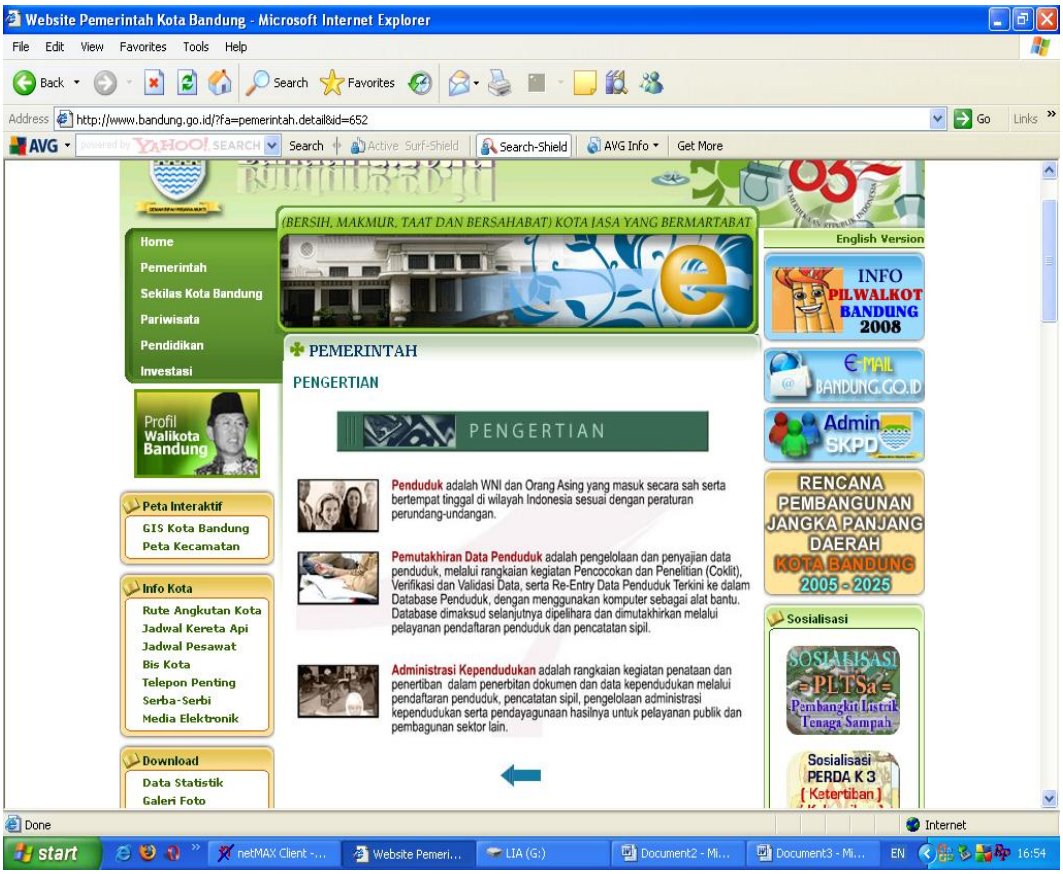


Gambar 3.3

Tampilan mengenai Dasar Hukum dari pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007

Berdasarkan gambaran di atas, tampilan ke tiga yaitu, mengenai dasar hukum yang mendasari terbentuknya implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Dasar hukum yang mendasarinya adalah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia : Nomor 470/3300/SJ, tanggal 29 Desember 2004, tentang Petunjuk Pemutakhiran Data Penduduk Bahan Pemilihan Pilkada, Keputusan Walikota Bandung Nomor : 474/Kep.874-Huk/2006 tanggal 14 November 2006 telah menetapkan Tim Pemutakhiran Data Kependudukan Kota Bandung, Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Nomor : 474/Kep 113.1-Disduk/2007

tertanggal 31 Januari 2007, tentang di bentuknya Tim Kerja, Tim Teknis dan Tim Kerja Kecamatan.

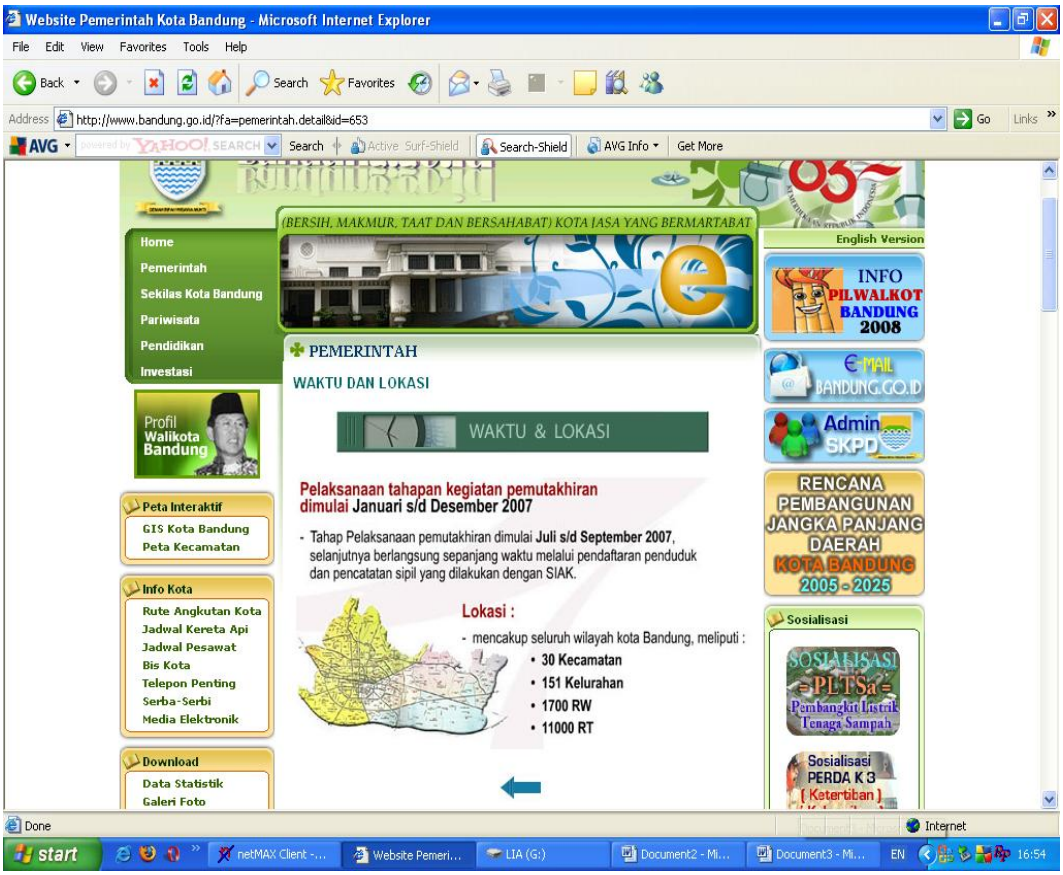


Gambar 3.4

Tampilan mengenai Pengertian dari pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007

Berdasarkan gambar di atas, dapat dililihat mengenai tampilan pengertian tentang pemutakkhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007, Pengertian mengenai penduduk dan pengertian administrasi kependudukan. Setelah melihat tampilan dari pengertian, lalu akan berlanjut kepada tampilan berikut, yaitu tampilan

waktu dan lokasi dari implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 3.5

Tampilan mengenai Waktu dan Lokasi dari pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007

Berdasarkan gambar di atas, berupa tampilan waktu dan lokasi dari implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. waktu pelaksanaan tahapan kegiatan di mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2007 dan tahap pelaksanaan pemutakhiran dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2007. Lokasi dari implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 mencakup seluruh wilayah Kota Bandung

meliputi : 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, 1700 RW, dan 1100 RT. Dengan melihat tampilan di atas, maka akan diketahui tentang kapan waktu pelaksanaan dan dimana lokasi pelaksanaannya.

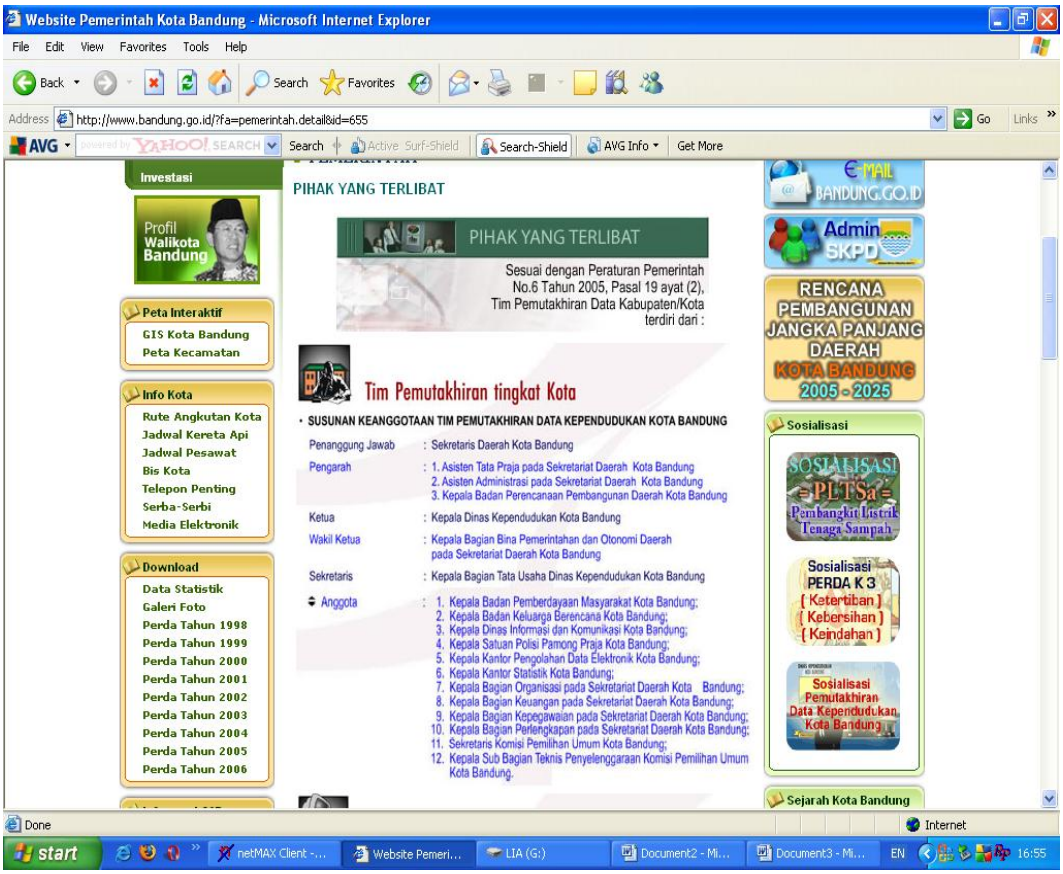


Gambar 3.6

Tampilan mengenai Berkas Pemutakhiran dari pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007

Berdasarkan penampilan di atas akan dilihat mengenai tampilan berkas pemutakhiran., berkas di bagikan kepada tiap RT, dan dari setiap RT membagikannya kepada setiap kepala keluarga. Setelah kita melihat tampilan dari berkas pemutakhiran, selanjutnya tampilan dari pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan

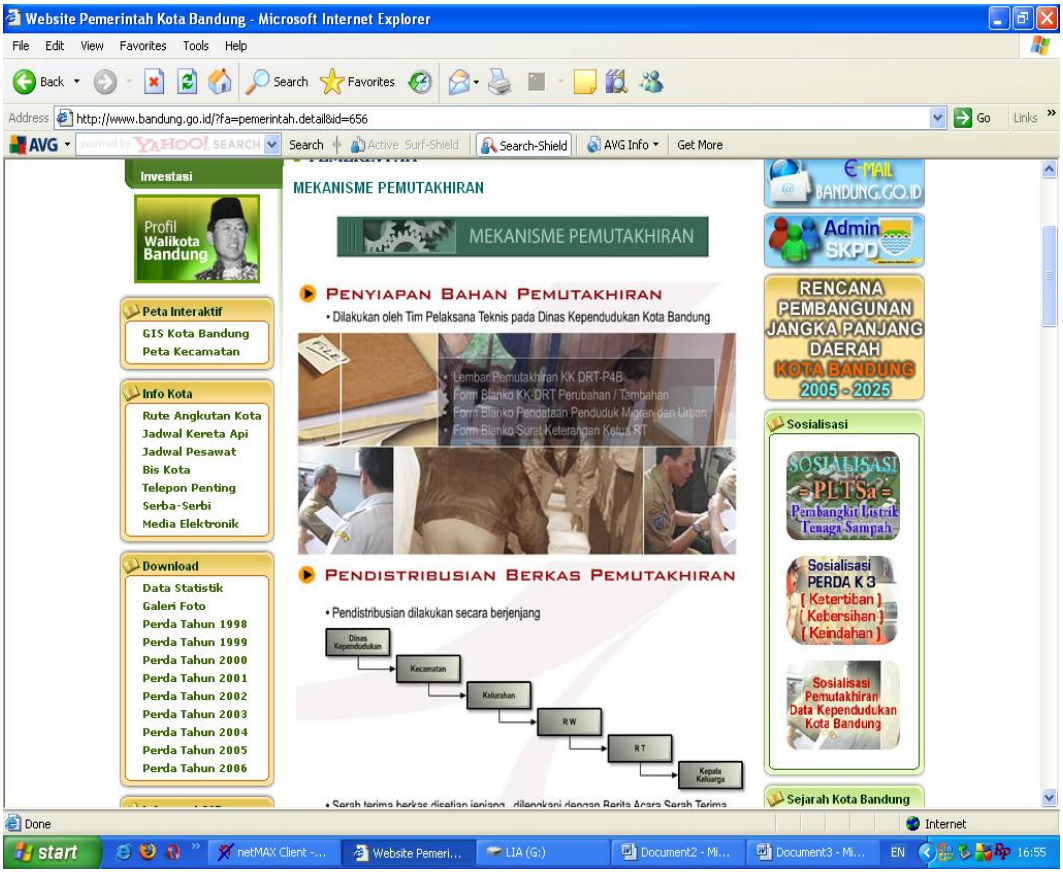
pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut:



Gambar 3.7

Tampilan mengenai Pihak Yang Terlibat dari pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007

Tampilan gambar di atas, akan menampilkan siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 sesuai dengan aturan yang berlaku, adalah Dinas Kependudukaan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Kecamatan se-Kota Bandung.



Gambar 3.8

Tampilan mengenai Mekanisme Pemutakhiran dari pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007

Tampilan gambar di atas, menerangkan mengenai tampilan mekanisme implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Mekanisme mengenai pemutakhiran yang terdapat di atas, berupa kegiatan dalam, penyiapan bahan pemutakhiran, pendistibusian berkas pemutakhiran, pelaksanaan pemutakhiran, pengumpulan hasil pemutakhiran, verivikasi dan validitas hasil pemutakhiran dan *re-entry* data. Dengan melihat mekanisme dari implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007.